

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA LOA DURI ULU KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Patrasius¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara sudah terselenggara, hal ini dilihat dari telah terselenggaranya fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa, antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Akan tetapi, dalam proses penyelenggaraan fungsi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ulu masih terdapat kendala-kendala salah satunya adalah masih kurangnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh BPD terkait Peraturan Desa yang telah dibuat.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, peraturan, Desa, aspirasi masyarakat, pengawasan*

Pendahuluan

Penelitian ini mengacu pada pendapat Saragih yang mengatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melalui pendekatan sentralistis dan melalui pendekatan desentralisasi. Menurut pendapat Haw. Wijaya Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Patrasiustito@gmail.com

dari penyelenggaraan pemerintahan desa, karena pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan yang dimiliki desa dapat mempercepat jalan proses pembangunan yang ada di desa.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat..

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan, sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang Pelaksanaan fungsi BPD. Peneliti mengambil tiga penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan. Pertama di tulis oleh Roos Yuliaslina (2018) yang berjudul Optimalisasi Hak dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sumenep.

Rita Hartati (2018) yang berjudul Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Studi di Kabupaten Pangandaran). Hasil penelitian ini adalah belum optimalnya BPD dalam menjalankan fungsinya serta masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa, berkembangnya asumsi masyarakat bahwa urusan pemerintahan hanya tanggungjawab pemerintah saja hal itu mengakibatkan masyarakat enggan untuk menyampaikan aspirasinya

Muhammad Fatihul Birri (2017) yang berjudul Model Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo).

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang di atas, yang memfokuskan kepada optimalisasi fungsi BPD dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, optimalisasi Fungsi BPD dalam penerapan prinsip *Good Governance*, serta optimalisasi fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa. Penelitian yang diangkat oleh peneliti lebih memfokuskan kepada penyelenggaraan dari fungsi BPD secara keseluruhan berdasarkan PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari

masyarakat. Oleh sebab itu anggota BPD di tuntut memahami fungsinya di desa sehingga dapat maksimalnya dukungan sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuliani selaku Aparatur Pemerintahan Desa , diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh BPD adalah kurang keaktifannya dari BPD sebagai lembaga legislatif di desa dalam menjalankan fungsinya. Persoalan ini dapat dilihat dari kurangnya pengawasan yang di lakukan BPD terhadap kinerja Kepala desa yang di sebabkan oleh kurangnya koordinasi antara BPD dengan kepala desa, serta masih banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan sehingga pembangunan yang di telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik.(wawancara pada tanggal 28 Desember 2018)

Berdasarkan beberapa uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul penelitian tentang “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara ”.

Kerangka Dasar Teori

Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Nurdin Usman adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan (2002:70).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dan tugas yang telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31 dan 32. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu : (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tugas Badan Permusyawaratan Desa, yaitu : (a) menggali aspirasi masyarakat, (b) menampung aspirasi masyarakat, (c) mengelola aspirasi masyarakat, (d) menyalurkan aspirasi masyarakat, (e) menyelenggarakan musyawarah BPD, (f) menyelenggarakan musyawarah Desa, (g) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, (h)

menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, (i) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (j) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, (k) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (l) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. (m) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 Pasal 1 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa juga adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan masyarakat desa diidentifikasi dengan perbaikan setiap bentuk usaha-usaha setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Berhasilnya BPD akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan bertindak sesuai dengan saran badan tersebut, sekurang-kurangnya mendengarkannya. BPD harus lebih banyak memperhitungkan, tidak hanya memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat-istiadat, norma-norma dan kepercayaan saja. BPD harus mengenal seluruh aspek kebudayaan masyarakat tradisional, yang dalam beberapa hal bertautan antara satu dengan yang lain, dan perubahan dalam satu aspek kebudayaan itu akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya dan menimbulkan masalah baru. (Andri Paraso 2013:10)

Dalam Undang-undang Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat 1 dan 2 mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat atau perbandingan menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono 2009 : 193). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:90) yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara holistik (utuh). Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Berdasarkan PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD mempunyai fungsi dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan yang telah dibuat bersama Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan acuan atau pedoman yang harus dipatuhi di setiap elemen yang ada di desa. Peraturan desa ini dibuat oleh kepala desa bersama BPD dalam proses pembuatannya turut dilibatkan keikutsertaan masyarakat didalamnya. Oleh sebab itu, peraturan desa dilarang keras untuk bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembuatan peraturan desa juga memakan waktu yang relatif berbeda. Seperti Perdes tentang pemungutan desa waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan tersebut hanya memakan waktu 2 hari dari proses musyawarah hingga disahkan menjadi peraturan desa. Hal ini dikarenakan dalam proses membuat peraturan desa jika terdapat kata mufakat maka dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Berbeda dengan Peraturan APBDES yang memakan waktu 9 bulan dari proses penggalan aspirasi Hingga ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Desa

Terdapat beberapa tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh BPD dalam proses perencanaan dan pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa. Pertama, Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan

pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa. Kedua, BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan. BPD akan mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Ketiga, BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas dan rapatkan BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa dan Kepala Desa akan menandatangani Peraturan Desa tersebut. Setelah itu, BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.

Dalam proses merencanakan dan menetapkan Peraturan Desa masih terdapat kendala yang dihadapi dalam proses sosialisasi masyarakat mengenai peraturan yang telah dibuat. Karena masih adanya masyarakat yang belum mengetahui apa saja peraturan yang telah dibuat. Kendala juga yang dihadapi Oleh BPD dalam pembuatan peraturan desa adalah masih sering terjadinya ketidak sepahamnya antara BPD dan pemerintah desa sehingga memperlambatnya proses pengesahan peraturan tersebut.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan.

Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

Dalam proses penampungan aspirasi yang dilakukan BPD ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Bisa melalui penyampaian aspirasi secara langsung ke kantor BPD atau bisa juga melalui perantara Ketua RT atau pun pada saat rapat-rapat yang diselenggarakan BPD. Dalam proses penampungan aspirasi masyarakat juga harus melihat kembali dalam RPJMDES yang telah dibuat sehingga adanya proses seleksi aspirasi masyarakat yang mana akan dilakukan diluar dari RPJMDES yang telah direncanakan. Mekanisme penampungan aspirasi yang dilakukan oleh BPD adalah dengan cara turun langsung kelapangan untuk menggali aspirasi apa yang sangat dibutuhkan setelah aspirasi ditampung akan dibawa pada Rapat Musyawarah Desa dan Rapat Musyawarah Pembangunan Desa. Akan tetapi dalam proses obeversasi yang dilakukan penulis masih

ditemukannya masyarakat yang tidak dapat melakukan penyampaian aspirasi ke kantor BPD hal disebabkan karena seringnya kantor BPD tidak buka/beroperasi pada jam kantor.

Aspirasi masyarakat semuanya ditampung akan tetapi aspirasi tersebut dilihat kembali apakah yang akan menjadi skala prioritas dalam pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat juga harus turut andil dalam proses pemberian aspirasi agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Aspirasi-aspirasi masyarakat yang ditampung pada saat rapat RT tidak langsung diputuskan untuk dilaksanakan pembangunan. Aspirasi tersebut akan melalui penyortiran kembali pada saat musyawarah dusun untuk melihat kembali yang mana akan menjadi prioritas dalam pembangunan di dusun tersebut. Dari daftar aspirasi masyarakat desa banyak yang menginginkan adanya perbaikan infrastruktur jalan dan adanya pengadaan air bersih. Kenapa demikian, karena adanya kondisi satu dusun di desa loa duri ulu yang masih kekurangan air bersih dan susah akses jalan untuk menuju kedesa. Akan tetapi, banyaknya juga masyarakat yang aspirasinya tidak berdasarkan kebutuhan banyak orang melainkan kebutuhan diri sendiri atau pun beberapa orang saja. Seperti yang telah disampaikan juga dalam proses penampungan aspirasi masyarakat melibatkan seluruh aspek yaitu BPD, Pemerintah Desa, Tokoh-tokoh masyarakat, kepala dusun dan RT

Kendala-kendala yang masih sering dihadapi oleh BPD adanya aspirasi-aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan pribadi bukan untuk banyak orang. Sehingga pada saat proses pelaksanaan pembangunan terkendala ijin dari beberapa orang yang tidak menyetujui pembangunan tersebut dan masih banyaknya juga masyarakat yang menginginkan aspirasinya di deluankan akan tetapi dana yang dimiliki masih kurang. Menanggapi permasalahan tersebut BPD akan memberikan surat edaran persetujuan untuk melaksanakan pembangunan yang akan disebarakan disekita daerah yang akan dilaksanakan pembangunan. Jika surat itu telah disetujui oleh semua masyarakat maka pembangunan dapat dilaksanakan.

3. *Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa*

BPD melakukan pengawasan dengan melihat kinerja dari kepala desa yang terdiri dari keaktifan kepala desa dalam kegiatan pemerintahan desa, program-program yang telah disusun seperti RPJMDES, RKPDES maupun APBDES. Pemerintah desa akan memberikan surat pemberitahuan kepada BPD untuk melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama untuk membahas mengenai lokasi pembangunan. Tetapi realisasi dilapangannya masih sering terdapat kendala yang ditemukan. Adanya anggota BPD yang tidak dapat ikut serta dalam proses pemeriksaan lapangan secara langsung.

Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja Kepala Desa dengan cara melakukan pengawasan administrasi dan langsung. Dalam pengawasan adminitrasi yang dilakukan BPD dengan cara melakukan rapat dengan Pemerintah Desa untuk membahas perencanaan dan penggunaan ADD dan DD yang akan

digunakan. BPD juga mengukur kinerja Kepala Desa dengan cara melihat kembali RPJMDES yang diajukan kepala desa pada saat awal kepala desa menjabat. Setelah membandingkan hasil pembangunan yang ada dilapangan dengan RPJMDES yang telah dibuat. Kepala desa akan membuat laporan LPPD yang dimana BPD berfungsi sebagai perpanjangan tangan untuk menyerahkan laporan ke Bupati.

Hasil dari pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Evaluasi pelaksanaan tugas dari kepala desa salah satunya yaitu capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKPDesa, dan APBDesa. Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 48 menyebutkan bahwa, BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan evaluasi laporan yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, melakukan pelaksanaan evaluasi berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi: (a) Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, (b) Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (c) Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan

Laporan tersebut terlebih dulu diserahkan ke camat untuk diserahkan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Permusyawaratan Desa Masyarakat. Laporan tersebut berisi tentang laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Penyampaian yang dilaksanakan Kepala Desa adalah tanggung jawab kebenaran penggunaan dana desa. Kepala desa juga berkewajiban membuat laporan Pertanggungjawaban diakhir masa jabatannya. Dalam proses pengawasannya jika ditemukan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa maka BPD akan memberikan teguran secara langsung atau pun mengadakan rapat untuk membahas permasalahan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian diatas terkait Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai kartanegara dapat dikatakan sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari cara Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu :

1. Merancang dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Dalam proses perencanaan dan penetapan peraturan desa yang dibuat oleh BPD dan Kepala desa. Selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Hal ini dilihat dari peraturan desa yang telah dibuat pada tahun 2018 dalam proses pembuatan peraturan desa semua aspek masyarakat juga terlibat didalamnya. Akan tetapi, dalam proses sosialisasi

Peraturan Desa yang telah dibuat masih kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan-peraturan yang telah dibuat.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa

BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sudah terlaksana. Hal tersebut dilihat telah terselenggaranya fungsi BPD menjadi wadah masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat. Akan tetapi, dalam proses penampungan aspirasi masyarakat masih belum dapat ditampung sepenuhnya masih terdapat masyarakat yang tidak dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung keanggota BPD. Hal ini dikarenakan jarang hadirnya anggota BPD di kantor BPD sehingga perlu dibuatkannya kotak aspirasi di kantor BPD agar aspirasi masyarakat dapat ditampung lebih maksimal lagi. Meskipun dalam proses pelaksanaan fungsinya BPD sudah melaksanakannya dengan baik akan tetapi masih saja terdapat kendala yang dihadapi baik BPD maupun Pemerintah desa. Kendala-kendala yang sering ditemukan banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan kekurangannya dana yang dimiliki Desa. Serta banyaknya aspirasi masyarakat yang berdasarkan keinginan sendiri bukan orang banyak.

3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

Terkait dengan Pelaksanaan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan Baik. Dapat dilihat dari proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD baik secara langsung dengan cara turun langsung kelapangan ataupun dengan cara melakukan pengawasan administrasi dalam perencanaan dan penggunaan ADD dan DD. BPD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDES dan RPJMDES yang telah dibuat.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti akan memberikan saran kepada BPD Desa Loa Duri , yaitu:

1. Pemerintah Desa dan BPD perlu melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Desa yang telah dibuat agar masyarakat dapat mengetahui peraturan yang telah dibuat.
2. Perlu dibuatkannya daftar absen/daftar hadir setiap anggota BPD agar dapat menjadi bahan evaluasi kinerja BPD dalam melakukan fungsinya-fungsinya. Serta perlu diberikannya sanksi bagi setiap anggota yang sering tidak hadir agar dapat memberikan efek jera.
3. Perlu dibuatnya kotak aspirasi agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung pada saat anggota BPD tidak ada di kantor BPD. Hal ini diperlukan karena melihat kurangnya keaktifan dari anggota BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat di kantor BPD.
4. Sebaiknya BPD selalu ikut serta dalam proses pengawasan pembangunan guna meningkatkan efektifitas jalannya pembangunan desa tersebut. Serta perlu

adanya perbaikan manajemen waktu agar dalam proses pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal.

Daftar Pustaka

Buku:

- HAW Widjaya, 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juli Panglima Saragih, 2013. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J, 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.

Jurnal:

- Andri Paraso, 2013. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sareh (Suatu Studi di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud) *ejournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 2 (1)
- Roos Yuliaslina, 2018. Optimalisasi Hak dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sumenep *ejournal Administrasi Negara*. Volume 1 (1).
- Rita Hartati, 2018. Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Di Kabupaten Pangandaran) *ejournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 4 (4).
- Muhammad Fatihul Birri, 2017. Model Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo) *ejournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 (1).

Dokumen:

- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- PERMENDAGRI NO 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa